



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan **secara elektronik** dalam perkara Perwalian antara:

Baiq Mekar Bidarawati binti Mekarwangi, lahir di Lombok Barat, tanggal 05 Februari 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swakarsa III No. 7, Lingkungan Kekalik Gerisak, RT.011 RW.193, Kelurahan Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5271024502650001, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Baiq Dissha Dealova binti Lalu Irwan Wijaya, lahir di Mataram, tanggal 21 Maret 2012, umur 12 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Swakarsa III No. 7, Lingkungan Kekalik Gerisak, RT.011 RW.193, Kelurahan Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5271026103120003;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari D Anggi Yunita binti R Adinata dan anak yang diwalikan oleh Pemohon adalah anak kandung dari D Anggi Yunita binti R Adinata dengan Lalu Irwan Wijaya, SH bin H. Lalu Karya, SH yang telah bercerai pada tanggal 05 November 2018 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 577/AC/2018/PA.Mtr, tertanggal 30 November 2018;
2. Bahwa Pemohon selaku ibu dari D Anggi Yunita binti R Adinata yang telah menikah dengan R Adinata bin R Wadi Anggrita selaku Ayah Kandung dari D Anggi Yunita binti R Adinata pada tanggal 20 September 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor : 142/25/IX/1986 tertanggal 25 September 1986;
3. Bahwa ibu kandung (D Anggi Yunita binti R Adinata) Baiq Dissha Dealova telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor : 5271-KM-16052024-0007, tertanggal 16 Mei 2024;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah nenek kandung;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti pencairan dana taspen serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
6. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Baiq Dissha Dealova binti Lalu Irwan Wijaya, perempuan, lahir di Mataram, umur 12 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama B. Mekar Bidarawati (Pemohon) NIK: 5271024502650001 tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama D. Anggi Yunita, Nomor 5271042307190001 tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Adinata, Nomor 5271041904120003 tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm 3 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Adinata dan Baiq Mekar Bidarawati, Mustiadi, Nomor: 142/25/IX/1986 tanggal 25 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baiq Dissha Dealova, Nomor: AL.852.0065553 tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Denda Anggi Yunita binti Raden Adinata dan Lalu Irwan Wijaya, S.H. bin H. Lalu Karya, S.H., Nomor: 577/AC/2018/PA.Mtr tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama D Anggi Yunita, Nomor: 5271-KM-16052024-0007 tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 Pemohon :

Supiatun binti Tajudin, tempat dan tanggal lahir Dasan Agung, 5 Agustus 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik

Hlm 4 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan D. Anggi Yunita dan suaminya Lalu Irwan Wijaya;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi D. Anggi Yunita sudah meninggal dunia sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah D. Anggi Yunita;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya D. Anggi Yunita hanya mempunyai satu orang anak yang bernama Baiq Dissha Dealova, tidak ada anaknya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Baiq Dissha Dealova;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Lalu Irwan Wijaya dengan D. Anggi Yunita;
- Bahwa setelah almarhumah D. Anggi Yunita meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Baiq Dissha Dealova yaitu Lalu Irwan Wijaya dengan ibu kandungnya yaitu D. Anggi Yunita sudah lama sekali bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa ayah kandung Baiq Dissha Dealova tidak pernah menengok anaknya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, pernah di Batam, pernah di Bali, dia sudah dipecat jadi pegawai;
- Bahwa ayah kandung Baiq Dissha Dealova tidak pernah merawat/mengasuh anaknya, hanya terkadang anak tersebut dipanggil menginap di rumah neneknya(ibu dari ayahnya);

Hlm 5 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana TASPEN almarhumah D. Anggi Yunita;

Saksi 2 Pemohon:

Nuraida Azzahra Parveen binti Alimudin, tempat dan tanggal Kelahir Barat, 28 April 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Cahaya Blok F No. 5-6, Lingkungan Citra Warga, RT.003 RW.319, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Searbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan D. Anggi Yunita dan suaminya Lalu Irwan Wijaya;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi D Anggi Yunita sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir waktu acara pemakamannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah D. Anggi Yunita;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya D. Anggi Yunita hanya mempunyai satu orang anak yang bernama Baiq Dissha Dealova, tidak ada anaknya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Baiq Dissha Dealova;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Lalu Irwan Wijaya dengan D. Anggi Yunita;
- Bahwa setelah almarhumah D. Anggi Yunita meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku neneknya;

Hlm 6 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah kandung Baiq Dissha Dealova yaitu Lalu Irwan Wijaya dengan ibu kandungnya yaitu D. Anggi Yunita sudah lama sekali bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana TASPEN almarhumah D. Anggi Yunita;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon selaku nenek dari anak yang dimohonkan perwalian mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Dissha Dealova binti Lalu Irwan Wijaya, SH karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dengan maksud untuk mengurus pencairan dana taspen ibu kandung anak tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hlm 7 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal tersebut menunjukkan identitas Pemohon atas nama Baiq Mekar Bidarawati dengan alamat yang sama dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon sehingga telah sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama D. Anggi Yunita sebagai kepala keluarga sedangkan Baiq Dissha sebagai anak kandung, bukti tersebut menunjukkan bahwa selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Adinata sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon dan Baiq Dissha Dealova sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan hubungan keluarga yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah ibu kandung almarhumah D. Anggi Yunita (Pemohon) dengan R. Adinata (ayah kandung almarhumah), bukti tersebut menunjukkan hubungan keluarga yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwalian adalah merupakan cucu yang sah dari Pemohon, oleh karena itu dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baiq Dissha Dealova, menunjukkan bahwa anak tersebut saat ini masih berusia 12 tahun 10 bulan sehingga masih belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, disamping itu bukti P.5 tersebut juga membuktikan bahwa Baiq Dissha Dealova adalah anak kandung dari Lalu Irwan Wijaya dan D. Anggi Yunita dan merupakan cucu dari Pemohon

Hlm 8 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan R. Adinata sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai, bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa sejak Tanggal 30 November 2018 ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian yaitu **Lalu Irwan Wijaya, S.H. tidak ada lagi hubungan perkawinan dengan almarhumah D. Anggi Yunita;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ibu kandung anak yang dimohonkan perwalian yaitu D. Anggi Yunita telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB karena sakit, sehingga relevan dengan dalil-dalil Pemohon yang memohonkan perwalian terhadap anak kandung almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah bukan tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil menerangkan hal-hal yang diketahui sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Baiq Dissha Dealova;

Hlm 9 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Lalu Irwan Wijaya dengan D. Anggi Yunita;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama D. Anggi Yunita telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 di RSUD Provinsi NTB karena sakit;
- Bahwa setelah almarhumah D. Anggi Yunita meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa ayah kandung Baiq Dissha Dealova yaitu Lalu Irwan Wijaya dengan ibu kandungnya yaitu D. Anggi Yunita telah bercerai sejak tanggal 30 November 2018 sehingga yang memelihara anak yang dimohonkan perwalian tersebut adalah Pemohon (nenek)
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana TASPEN almarhumah D. Anggi Yunita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, **maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas cucunya yang bernama Baiq Dissha Dealova, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon selaku neneknya (ibu kandung dari Ibunya) namun tidaklah berarti menghilangkan hak-hak ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu

Hlm 10 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anaknya (Baiq Dissha Dealova);

- Menimbang bahwa anak yatim yang masih dibawah perwalian berhak atas perlindungan hukum yang menjamin kesejahteraan, pendidikan dan kelangsungan masa depannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak, oleh karenanya Pemohon sebagai wali wajib mengelolah harta anak dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas. Segala bentuk pengelolaan harta harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ***prinsip best interest of the child***;
- Bahwa Pemohon harus menyadari bahwa dalam pengelolaan harta tersebut, setiap tindakan yang tidak berdasarkan l'tikad baik atau berpotensi merugikan hak anak yatim dapat menimbulkan konsekwansi hukum baik secara perdata maupun pidana (Pasal 372 KUHP tentang penggelapan) dan ketentuan lainnya yang relevan;
- Bahwa sesuai dengan ajaran Islam pengelolaan harta anak yatim memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Allah SWT dengan tegas memperingatkan dalam al-qur'an Surah AnNisaa ayat 10 : "**Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)**"; Oleh karena itu seorang wali hendaknya memanfaatkan harta anak yatim dengan sebaik-baiknya dengan berpegang teguh pada prinsip amanah untuk menjaga titipan dengan penuh tanggung jawab;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon (Baiq Mekar Bidarawati binti Mekarwangi)** sebagai wali dari cucunya (Baiq Dissha Dealova binti Lalu Irwan Wijaya),
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Hlm 12 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Hlm Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Mtr